

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum sangat penting bagi pekerja untuk melindungi haknya sebagai pekerja. Jaminan perlindungan hukum yang didapatkan bagi pekerja *home industry* pada dasarnya meliputi hak mendapatkan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, perlakuan adil di tempat kerja, hak memperoleh upah, waktu kerja, waktu istirahat dan dan cuti, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini tercantum pada Undang-Undang yang berlaku khususnya dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua hak tersebut dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan biasanya kesepakatan kerja yang dijalin oleh pengusaha dengan tenaga kerja sebagai pelaksanaan kebijakan pengaturan pekerja *home industry* hanya melalui perjanjian kerja secara lisan, yang mana ketika pengusaha mendatangi para pekeja rumahan lalu mereka melakukan kesepakatan antar keduanya terkait sistem kerja yang akan dilakukan, dalam perjanjian secara lisan tersebut biasanya termuat tentang apa yang akan dikerjakan oleh pekerja rumahan, berapa upah yang akan mereka dapat dari produk yang telah dihasilkan dan tenggat waktu yang diberikan oleh pemberi kerja untuk menyelesaikan produk tersebut. Tidak jarang pula kesepakatan dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu pengusaha. Oleh karena itu, dengan kebijakan seperti ini akan menimbulkan kerugian bagi pengusaha dan tenaga kerja.
2. *Home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam memenuhi hak tenaga kerjanya yaitu yang didapatkan hanyalah perlakuan yang adil di tempat kerja. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha secara rata yang tidak lain adalah dalam proses produksi dan pemasaran berlangsung. Di samping itu,

penerapan kesetaraan gender dan pemberian sarana pengembangan kemampuan sudah terpenuhi oleh para tenaga kerja. Walaupun tenaga kerja (buruh) yang berada di *home industry* tempe ini merupakan semuanya lelaki namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perilaku diskriminasi.

3. Demi terciptanya jaminan pemenuhan hak bagi pekerja untuk melindungi haknya sebagai pekerja. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja khususnya pekerja *home industry*. Para pekerja *home industry* tempe di Sumber sendiri terkadang tidak mengetahui atas hak mereka sebagai pekerja. Pada dasarnya setiap pekerja yang terdapat dalam *home industry* ini merupakan sama seperti pekerja atau buruh dalam pabrik ataupun pekerja lainnya, di mana memiliki hak sebagai pekerja sama tidak ada perbedaan atas hak yang diberikan oleh UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Para pekerja *home industry* tempe di Sumber rentan mendapatkan pelanggaran hak mereka sebagai pekerja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang dibahas adalah pelanggaran hak upah, hak waktu kerja, hak keselamatan dan kesehatan kerja di mana para pekerja seringkali dilanggar atas haknya yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha akan tetapi dilanggar. Perlindungan yang didapat oleh pekerja sudah diatur dalam hak-hak yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih belum maksimal diterapkan pada *home industry* tempe di Sumber. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan secara maksimal hanyalah perlindungan perilaku adil di tempat kerja.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi ataupun saran yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah serupa serta mungkin akan dibutuhkan bagi masyarakat adapun saran yang dilakukan sebagai berikut:

1. Hendaknya pengusaha *home industry* tempe di Sumber harus lebih memahami mengenai peraturan dan hukum yang berlaku terkait pemenuhan hak tenaga kerjanya.
2. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi, seminar, maupun pembinaan bagi tenaga kerja tentang hak yang mereka miliki.
3. Jaminan sosial dalam kehidupan tenaga kerja harus diberikan karena hal ini sangat berperan penting dalam dunia kerja baik secara langsung atau pun tidak khususnya bagi tenaga kerja dalam memelihara kelangsungan hidup, kesehatan, kesejahteraan atau pun hal lainnya.
4. Penelitian terkait jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon sangat menarik untuk dikaji kembali agar lebih mengetahui mengenai kepastian hukum diterapkan kedepannya dan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca.

